



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA TARAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda;
- b. bahwa berdasarkan pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 83/PL.01.8-BA/6571/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Tindak Lanjut Usulan Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Barat dan Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah terkait usulan Pemungutan Suara Ulang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada TPS 057 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan pada TPS 088 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat dan TPS 002 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT
KOTA TARAKAN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA TARAKAN

No	TPS	Kelurahan	Kecamatan	DPT	DPTb					DPK
					PPWP	DPR RI	DPD	DPRD Prov	DPRD Kota	
1	57	Karang Anyar	Tarakan Barat	274	8	2	2	2	2	11

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 19 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ihsan Kurniadi